



**PUTUSAN**

**No. 29/ PID/B / 2013 / PN ATB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam pemeriksaan acara biasa yang bersidang dengan susunan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	SELESTINA SOI Als SELES
Tempat Lahir	:	Henes;
Umur/Tanggal Lahir	:	43 Tahun / 31 Mei 1969;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan/	:	Indonesia;
Kewarganegaraan	:	Dusun Purkou, Desa Henes,
Tempat Tinggal	:	Kecamatan Lamaknen Selatan,
	:	Kabupaten Belu;
	:	Katholik;
A g a m a	:	Tani;
Pekerjaan	:	Sekolah Dasar (SD) Kelas 6
	:	(enam)

Bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan baik oleh Penyidik, Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua;

Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SELESTINO SOI bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh orang lain Menyerang Kehormatan atau nama baik seseorang" sebagaimana diatur oleh pasal 310 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SELESTINA SOI tersebut berupa Pidana penjara 5 (lima) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan Pembelaan akan tetapi secara lisan di persidangan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa menyesal akan perbuatannya yang telah ia lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dimaksud, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SELESTINA SOI Als SELES pada hari rabu tanggal 4 Januari 2013 sekitar pukul 18.30 wita atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2013 yang bertempat di saksi MARIA ANITA MAU Als ANITA yang beralamat di Dusun Purkou,desa Henes,Kecamatan Lamaknen Selatan,Kabupaten Belu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, melakukan dengan sengaja membujuk seseorang untuk menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduhkan suatu hal dengan maksud yang jelas agar hal tersebut diketahui umum.Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas,pada saat ayah kandung saksi MARIA ANITA Als NITA yang menceritakan kepada terdakwa bahwa anaknya yaitu saksi MARIA ANITA Als NITA sekarang dalam keadaan hamil,dan beberapa saat kemudian setelah mendengar ceritera tersebut,kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi MARIA ANITA Als NITA yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi ENGELBERTUS MAU Als ANGEL,dan sesampainya di rumah saksi MARIA ANITA Als NITA kemudian terdakwa bertanya kepada saksi MARIA ANITA Als NITA "kamu siapa yang kasih hamil"? lalu dijawab oleh saksi MARIA ANITA Als NITA "yang menghamili saya adalah EMANUEL LUAN " kemudian terdakwa menganjurkan kepada saksi MARIA ANITA Als NITA untuk mengatakan"jangan menyebut EMANUEL LUAN yang menghamili kamu tapi sebut saja YAKOBUS TALO MALI pak guru saja,karena banyak orang yang akan bantu kita untuk urusan selanjutnya " lalu saksi MARIA ANITA Als NITA menjawab "saya tidak pernah bersetubuh dengan YAKOBUS TALO MALI jadi saya tidak bisa sebut dia punya nama" lalu setelah itu tersangka pulang dan beberapa hari kemudian saksi MARIA ANITA Als NITA dan saksi ENGELBERTUS MAU Als ANGEL menceritakan hal tersebut kepada saksi YAKOBUS TALO MALI,dan mendengar ceritera tersebut kemudian saksi YAKOBUS TALO MALI melaporkan perihal tersebut kepada ketua suku untuk diselesaikan secara adat namun terdakwa tidak mau menerima sanksi atau beban adat yang dijatuhkan kepadanya sehingga kemudian saksi YAKOBUS TALO MALI mengadukan kejadian tersebut pada Polsek Lamaknen;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan menyatakan bahwa terdakwa mengerti maksud dan tujuan dari isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang,bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah/janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi YAKOBUS TALO MALI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat didalam rumah Maria Anita Mau didusun Geleba, Desa Henes, kecamatan Lamaknen, Kab. Belu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sejak terdakwa datang kerumah Maria anita mau dan bertanya "Kamu siapa yang menghamili dan Maria Anita Mau menjawab bahwa dia dihamili oleh Emanuel Luan lalu terdakwa menyatakan bahwa jangan menyebut Emanuel Luan yang menghamili kamu, tetapi sebut saja Yakobus Talo Mali Pak Guru saja yang menghamili kamu, karena banyak orang yang dukung kita untuk urusan selanjutnya dan dia bisa dipecat, kemudian Maria Anita Mau menyatakan bahwa saya punya kakak ipar Yakobus Talo Mali tidak pernah bersetubuh dengan saya bagaimana saya sebut dia punya nama ;
- Bahwa kemudian kejadian tersebut saksi diberitahu oleh saksi Maria Anita Mau pada waktu datang ke rumah saksi pada hari jumat tanggal 4 Januari 2013 ;
- Bahwa pada waktu terdakwa datang ke rumah Maria Anita Mau, yang ada pada waktu itu : Maria Anita Mau, Engelbertus Mau dan bapak dari Maria Anita Mau ;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut lalu saksi merasa tidak puas dan pada tanggal 5 Januari 2013 saksi pergi melapor kepada Ketua Suku untuk mengambil urusan secara adat dan setelah melapor kepada Ketua Suku lalu diurus secara adat dan memberikan denda adat kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000 namun oleh karena masih ada hubungan keluarga secara adat maka denda dikurangi menjadi Rp. 1.750.000 tetapi itu pun terdakwa tidak melaksanakan denda tersebut sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terpaksa saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian ;

- Bahwa hubungan saksi dengan Maria Anita Mau adalah sepupu dari isteri saksi ;
- Bahwa pada waktu Maria Anita Mau datang, yang ada di rumah saksi adalah, saksi dan isteri saksi serta waktu itu isteri saksi bertanya kepada Anita, apa kamu hamil lalu Anita jawab ya, saya hamil, selanjutnya Isteri saksi bertanya, kamu hamil dengan siapa, lalu Anita jawab dia dihamili oleh Emanuel Luan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Anita sudah hamil berapa bulan ;
- Bahwa pada waktu urusan tanggal 5 Januari itu di rumah ketua adat terdakwa berjanji mau bayar namun setelah di tunggu-tunggu sampai tanggal 8 Januari 2013 terdakwa tidak juga membayar lalu saksi pergi melapor ke Polisi ;
- Bahwa saksi tidak pernah bersetubuh dengan saksi Maria Anita Mau;
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi dengan terdakwa tidak ada masalah ;
- Bahwa pada waktu urusan adat, terdakwa bilang dia menyuruh Anita mengaku dengan tentara bukan dengan saksi ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

## 2. SAKSI II MARIA ANITA MAU Als NITA:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Yakobus Talo Mali Als Kobus;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah saksi pada tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam 07.00 malam dan yang ada di rumah waktu itu saksi, adik saksi dan bapak saksi;
- Bahwa Pada waktu terdakwa datang kerumah saksi dan bertanya kepada saksi, apa kamu hamil, lalu saksi jawab ya, saya hamil kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tanya saksi hamil dengan siapa, lalu saksi menjawab saksi dihamili oleh Emanuel Luan tetapi terdakwa katakan bahwa jangan bilang hamil dengan Emanuel Luan tetapi sebut saja dengan Yakobus Talo Mali nanti banyak orang yang bantu untuk dipecat, namun saksi bilang Yakobus Talo Mali tidak pernah berhubungan badan dengan saksi ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi memberitahukan kejadiannya kepada Yakobus Leto Mali pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2013 di rumahnya ;
- Bahwa Pada waktu saksi datang ke rumah Yakobus, yang ada waktu itu Yakobus bersama dengan isterinya lalu saksi menceritakan kejadian tanggal 2 Januari 2013 tersebut;
- Bahwa setelah saksi ceriterakan maka Yakobus Talo Mali tidak puas dan pergi melapor kepada Ketua Suku untuk urus secara adat pada hari itu juga ;
- Bahwa saksi sekarang sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa terdakwa sering datang kerumah saksi dan saksi juga sering kerumah terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada masalah dengan Yakobus;
- Bahwa saksi hamil dengan Emanuel Luan dan tinggal di Asu Ulun-Atambua dan sudah punya isteri ;
- Bahwa Emanuel Luan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa adik saksi ikut mendengar perkataan terdakwa sedangkan bapak saksi tuli sehingga tidak bisa mendengar perkataan terdakwa waktu itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

### 3.Saksi ENGELBERTUS MAU Als ANGEL :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa Yakobus Talo Mali;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah saksi pada tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam 07.00 malam ;
- Bahwa pada waktu terdakwa datang, yang ada dirumah waktu itu saksi, kakak saksi Anita dan bapak saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa ketika terdakwa datang, Terdakwa bertanya kepada saksi Anita apa kamu hamil? lalu Anita jawab bahwa dia hamil kemudian terdakwa tanya hamil dengan siapa, lalu Anita jawab dihamili oleh Emanuel Luan tetapi terdakwa katakan bahwa jangan bilang hamil dengan Emanuel Luan tetapi sebut saja dengan Yakobus Talo Mali nanti banyak orang yang bantu untuk dipecat, namun Anita bilang dia tidak pernah berhubungan badan dengan Yakobus Talo Mali ;
- Bahwa setahu saksi Emanuel Luan sering datang kerumah karena dia adalah keponakan dari bapak saksi ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengatakan sesuatu kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali datang kerumah saksi;
- Bahwa pada waktu urusan adat, saksi ikut dan terdakwa didenda membayar uang sebesar Rp. 1.750.000 ;
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa dengan Yakobus tidak ada masalah;
- Bahwa terdakwa dengan Emanuel Luan ada hubungan keluarga yaitu sepupu kandung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge meskipun untuk itu diberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan laporan Yakobus Talo Mali karena masalah pencemaran nama baik ;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah Maria Anita Mau pada tanggal 02 Januari 2013 dan yang ada waktu itu : Anita, adik dan bapak Anita ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya bapak dari Anita datang ke rumah terdakwa dan menyatakan bahwa Anita sudah hamil jadi tolong pergi ke rumah untuk di periksa ;
- Bahwa setelah terdakwa datang kerumah Anita lalu tanya apakah kau hamil lalu Anita jawab bahwa dia hamil kemudian terdakwa tanya hamil dengan siapa, lalu Anita jawab dia dihamili oleh Emanuel Luan lalu terdakwa bilang kalau bisa sebut saja Yakobus Talo Mali nanti banyak orang yang bantu untuk dipecat, namun Anita bilang dia tidak pernah berhubungan badan dengan Yakobus Talo Mali lalu terdakwa pulang;
- Bahwa terdakwa diundang untuk ikut dalam urusan adat dan yang hadir waktu itu dari 3 suku, juga hadir Anita, adik Anita dan bapak Anita serta Yakobus Leto Mali ;
- Bahwa pada saat penyelesaian adat terdakwa tidak mengaku ucapannya terhadap Yakobus dan keputusan adatnya yaitu terdakwa memberi denda Rp.3.500.000 kemudian diturunkan menjadi Rp.1.750.000 namun terdakwa tidak mampu sehingga sampai sekarang belum membayar ;
- Bahwa mengeluarkan ucapan tersebut karena Anita bekerja di rumahnya Yakobus sebagai pembantu rumah tangga dan anita sudah bekerja di rumah Yakobus sudah lebih dari satu tahun ;
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa dengan Yakobus hubungannya baik-baik saja tidak ada masalah ;
- Bahwa terdakwa tidak sanggup membayar denda adat karena selain denda uang Rp.1.750.000 juga denda sopi 5 botol, beras 1 karung dan babi 1 ekor ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh **Fakta-Fakta Hukum** yang terungkap di persidangan sbb:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar pukul 18.30 WITA di rumah Maria Anita Mau didusun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Geleba, terdakwa bertanya pada Maria Anita Maria, Apakah kamu hamil? lalu dijawab Maria Anita Mau Ya sudah hamil kemudian terdakwa bertanya: Siapa yang menghamili dan dijawab Emanuel Luan;

- Bahwa terdakwa mengatakan "jangan menyebut Emanuel Luan, bilang saja yang hamil kamu Yakobus Talo Mali nanti banyak yang mendukung kita untuk urusan selanjutnya dan dia bisa dipecat, kemudian Maria Anita Mau menyatakan bahwa saya punya kakak ipar Yakobus Talo Mali tidak pernah bersetubuh dengan saya bagaimana saya sebut dia punya nama;
- Bahwa pada waktu terdakwa datang ke rumah Maria Anita Mau, yang ada pada waktu itu : Maria Anita Mau, Engelbertus Mau dan bapak dari Maria Anita Mau ;
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 4 Januari 2013 saksi korban diberitahu oleh saksi Maria Anita Mau mengenai ucapan terdakwa yang supaya menuduh saksi korban yang menghamilinya;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut lalu saksi korban pada hari sabtu tanggal 5 Januari 2013 karena merasa tidak puas makanya pergi melapor kepada Ketua Suku untuk mengambil urusan secara adat dan setelah melapor kepada Ketua Suku lalu diurus secara adat dan memberikan denda adat kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000 namun oleh karena masih ada hubungan keluarga secara adat maka denda dikurangi menjadi Rp. 1.750.000 tetapi itu pun terdakwa tidak melaksanakan denda tersebut sehingga dengan saksi korban melaporkan kejadiannya kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa pada waktu Maria Anita Mau datang ke rumah saksi korban, isteri saksi korban bertanya kepada Anita, apa kamu hamil lalu Anita jawab ya, saya hamil, selanjutnya Isteri saksi korban bertanya, kamu hamil dengan siapa, lalu Anita jawab dia dihamili oleh Emanuel Luan;
- Bahwa saksi Maria Anita Mau saksi sudah hamil 4 bulan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berbentuk tunggal yakni melanggar pasal 310 Jo pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur – unsurnya sbb:

- Unsur Barangsiapa
- Unsur Dengan Sengaja
- Unsur menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduhkan suatu hal;
- Unsur dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan tersebut;
- Unsur menganjurkan orang lain supaya melakukan sesuatu perbuatan;

#### **Ad.1.Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah manusia atau badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Terdakwa telah mengakui seluruh identitas dirinya sesuai isi Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah benar terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, jika benar Terdakwa melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Barang Siapa*" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan Terdakwa;

## Ad.2 Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" atau "opzet".

1. Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan dengan sengaja"atau "opzet adalah "willen en wetens"dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetens)" akan akibat dari pada perbuatan itu.

Kemudian menurut *Memorie van Antwood* (MvA) Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan Komisi pelapor mengatakan "opzet"itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

2. Menurut Prof Van Hamel dikenal tiga bentuk dari "opzet", yaitu:
  - Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk).
  - Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheid-bewustzijn)
  - Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn atau voowaardelijik opzet atau dolus eventualis).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasannya pada hari rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di didalam rumah Maria Anita Mau didusun Geleba,Desa Henes,kecamatan Lamaknen, Kab. Belu terdakwa datang kerumah Maria anita Mau dan bertanya “siapa yang menghamili kamu ”dan Maria Anita Mau menjawab bahwa dia dihamili oleh Emanuel Luan lalu terdakwa menyatakan bahwa jangan menyebut Emanuel Luan yang menghamili kamu, tetapi sebut saja Yakobus Talo Mali Pak Guru saja yang menghamili kamu, karena banyak orang yang dukung kita untuk urusan selanjutnya dan dia bisa dipecat, kemudian Maria Anita Mau menyatakan bahwa saya punya kakak ipar Yakobus Talo Mali tidak pernah bersetubuh dengan saya bagaimana saya sebut dia punya nama ;

Bahwa pada waktu terdakwa datang ke rumah Maria Anita Mau,yang ada pada waktu itu : Maria Anita Mau, Engelbertus Mau dan bapak dari Maria Anita Mau ;

Bahwa pada waktu Maria Anita Mau datang ke rumah saksi korban, isteri saksi korban bertanya kepada Anita, apa kamu hamil lalu Anita jawab ya, saya hamil, selanjutnya Isteri saksi korban bertanya, kamu hamil dengan siapa, lalu Anita jawab dia hamil dengan Emanuel Luan ;

Menimbang, bahwa jika dicermati perbuatan terdakwa yang mendatangi saksi Maria Anita mau dirumahnya saksi di Desa Henes,kecamatan lamaknen Selatan yang mana pada waktu itu rabu tanggal 2 Januari 2013 jam 18.30 wita,terdakwa bertemu dengan saksi Maria Anita Mau dan adiknya Maria Anita Mau serta bapak saksi Maria Anita Mau,lalu terdakwa bertanya kepada saksi Maria Anita Mau,apakah benar dia hamil ? Lalu dijawab bahwa saksi Maria Anita Mau hamil kemudian terdakwa tanya siapa yang menghamili? lalu dijawab saksi tersebut yang menghamilinya adalah Emanuel Luan. Setelah itu terdakwa menyatakan pada saksi Maria Anita Mau,jangan menyebut dia Emanuel Luan,tetapi bilang saja yang menghamili Pak guru Yakobus Talo Mali,tetapi Maria Anita mau menjawab bagaimana menyebut dia karena saksi Maria Anita Mau tidak pernah berhubungan badan dengan dia;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Add.3 Unsur “Merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal ”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa di Persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di didalam rumah Maria Anita Mau didusun Geleba, Desa Henes, kecamatan Lamaknen, Kab. Belu terdakwa datang kerumah Maria anita Mau dan bertanya “siapa yang menghamili kamu ”dan Maria Anita Mau menjawab bahwa dia dihamili oleh Emanuel Luan lalu terdakwa menyatakan bahwa jangan menyebut Emanuel Luan yang menghamili kamu, tetapi sebut saja Yakobus Talo Mali Pak Guru saja yang menghamili kamu, karena banyak orang yang dukung kita untuk urusan selanjutnya dan dia bisa dipecat, kemudian Maria Anita Mau menyatakan bahwa saya punya kakak ipar Yakobus Talo Mali tidak pernah bersetubuh dengan saya bagaimana saya sebut dia punya nama ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar cerita tersebut lalu saksi korban merasa tidak puas dan melaporkan kepada Ketua Suku untuk mengambil urusan secara adat dan setelah melapor kepada Ketua Suku lalu diurus secara adat dan memberikan denda adat kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000 namun oleh karena masih ada hubungan keluarga secara adat maka denda dikurangi menjadi Rp. 1.750.000 tetapi itu pun terdakwa tidak melaksanakan denda tersebut sehingga saksi korban melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa pada waktu Maria Anita Mau datang ke rumah saksi korban, isteri saksi korban bertanya kepada Anita, apa kamu hamil lalu Anita jawab ya, saya hamil, selanjutnya Isteri saksi korban bertanya, kamu hamil dengan siapa, lalu Anita jawab dia hamil dengan Emanuel Luan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, meskipun benar saksi Maria Anita Mau telah hamil akan tetapi saksi korban tidak pernah bersetubuh dgn saksi Maria Anita Mau, atau dengan kata lain kehamilan itu bukan atas akibat perbuatan saksi korban sehingga apabila saksi korban (Yakobus Talo Mau) disebut sebagai penyebab kehamilan saksi Maria Anita Mau, tentu akan membuat nama baik saksi korban tersebut menjadi terancam atau perbuatan terdakwa yang menyatakan supaya saksi korban yang menghamilinya padahal tidak benar hal itu sudah tentu telah menyerang nama baik korban;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka dengan demikian unsur “ “Merusak seseorang untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal ”; ” ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Add.4. Unsur dengan maksud yang nyata akan tersiar tuduhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di didalam rumah Maria Anita Mau didusun Geleba, Desa Henes, kecamatan Lamaknen, Kab. Belu terdakwa datang kerumah Maria anita Mau dan bertanya “siapa yang menghamili kamu ” dan Maria Anita Mau menjawab bahwa dia dihamili oleh Emanuel Luan lalu terdakwa menyatakan bahwa jangan menyebut Emanuel Luan yang menghamili kamu, tetapi sebut saja Yakobus Talo Mali Pak Guru saja yang menghamili kamu, karena banyak orang yang dukung kita untuk urusan selanjutnya dan dia bisa dipecat, kemudian Maria Anita Mau menyatakan bahwa saya punya kakak ipar Yakobus Talo Mali tidak pernah bersetubuh dengan saya bagaimana saya sebut dia punya nama ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan mengatakan hal tersebut kepada saksi maria Anita untuk menyebut nama Yakobus leto mali yang menghamili saksi Maria Anita dengan sendirinya telah menuduh yakobus leto mali yang menghamili maria Anita dan tuduhan tersebut telah didengar oleh adik maria Anita pada saat kejadian; Selain itu tentunya jika sampai ucapan terdakwa yang menyatakan agar menyebut Yakobus Talo Mau yang menghamilinya maka sudah tentu hal perbuatan yang dituduhkan itu akan tersiar ke umum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka dengan demikian unsur “Dengan maksud dan nyata akan tersiar tuduhan tersebut” ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Add.5 Unsur menganjurkan orang lain supaya melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa datang kerumah Maria Anita dan menyarankan kepada saksi Maria Anita agar mengatakan bahwa saksi Yakobus leto mali yang menghamili Maria Anita Mau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal sejak terdakwa datang kerumah Maria anita Mau dan bertanya “siapa yang menghamili kamu ” dan Maria Anita Mau menjawab bahwa dia dihamili oleh Emanuel Luan lalu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyatakan bahwa jangan menyebut Emanuel Luan yang menghamili kamu, tetapi sebut saja Yakobus Talo Mali Pak Guru saja yang menghamili kamu, karena banyak orang yang dukung kita untuk urusan selanjutnya dan dia bisa dipecat, kemudian Maria Anita Mau menyatakan bahwa saya punya kakak ipar Yakobus Talo Mali tidak pernah bersetubuh dengan saya bagaimana saya sebut dia punya nama ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena Maria Anita bekerja sebagai pembantu rumah tangga di saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur menganjurkan orang lain supaya melakukan sesuatu perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 dan ke 3,4,5 dari Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum maka dengan sendirinya unsur ke-1 "*Barang Siapa*" telah terpenuhi pula adanya bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam pasal 310 ayat (1) jo pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP tersebut, maka dakwaan tersebut telah terbukti dan karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda maka terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan di pidana;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut sebagai berikut :

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merusak nama baik saksi korban yang adalah sebagai guru ;

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni memiliki anak 4 (empat) orang dan terdakwa adalah seorang janda ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan di ruang sidang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, perlu pula diingatkan bahwa sistem pemidanaan yang dianut oleh Negara Indonesia adalah tidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pemidanaan yang dilakukan juga bukan merupakan unsur balas dendam tetapi lebih pada proses pembinaan terhadap diri terdakwa agar menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya hal mana menurut hemat Majelis Hakim akan dapat tercapai meskipun terdakwa tidak menjalani pidananya di Lembaga Perasyarakatan Atambua dengan masa percobaan selama yang disebutkan dalam amar Putusan ini, sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa tersebut telah dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ataupun rasa keadilan dalam diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa juga haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 310 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP, Pasal 14 huruf a KUHP, Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa SELESTINO SOI alias SELES tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANJURAN PENISTAAN;"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah sebelum habis masa percobaan selama 8 bulan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,(Dua Ribu Rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari **Senin, tanggal 8 April 2013** oleh kami **DESON TOGATOROP,SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **THEODORA USFUNAN,SH** dan **BUKTI FIRMANSYAH,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 10 April 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YUSAK NDAUMANU,SH** Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri Atambua dengan dihadiri oleh **HANDRY, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA I,**

**THEODORA USFUNAN,SH**

**HAKIM ANGGOTA II**

**BUKTI FIRMANSYAH,SH.MH**

**HAKIM  
KETUA  
MAJEL  
IS**

**DESON  
TOGAT  
OROP,  
SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI**



**YUSAK NDAUMANU,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)